



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Bappab

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 215/ TAUN 1993**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA LE LANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PRAMBON
KECAMATAN BARON, KECAMATAN SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN, DAN RENCANA
TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat dicapai harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong / Rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, dan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang Pelaksana Proyek dimaksud ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 08 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994 ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juli 1986 Nomor 135/12596/011/1986 perihal Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota Untuk Jawa Timur ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1990 Nomor 650/385/201.3/1990 perihal Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PRAMBON, KECAMATAN BARON, KECAMATAN SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN, DAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994

Pasal 1

Memunjuk serta mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota - anggota Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan dan Rencana Tehnik

Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Panitia Lelang dimaksud Pasal 1 Keputusan ini
bertugas :

1. Menyiapkan Dokumen dan persyaratan pelelangan ;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai Rencana dan sayarat - syarat untuk pelaksanaan ;
3. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara pembukaan Surat Penawaran ;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan ;
5. Mengadakan penelitian dan menetapkan calon pemenang lelang ;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan.

Pasal 3


Segala biaya yang ditimbulkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada biaya Proyek Inpres Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 Juli 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R


Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke
diri ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Pemimpin Proyek Penyusunan Renca-
na Umum Tata Ruang Bantuan Pempa-
ngunan Daerah Tingkat II Tahun
Anggaran 1993/1994 ;
 5. Sdr. Panitia Lelang Proyek Penyusunan
RTRW Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, RUTRK/RDTRK IKK Prambon,
Baron, Sukomoro, Wilangan, dan -
RTRK Kota Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua Kantor Dagang dan Industri
(Kadin) Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
-

Di sunkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993, Seri : D 2
tanggal 28 Juli 1993 Nomor 79

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 26 JULI 1993

NOMOR : 215 TAHUN 1993

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PRAMBON, KECAMATAN BARON, KECAMATAN SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN DAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR	J A B A T A N		KETERANGAN
	DALAM KEPANITIAAN	DALAM KEDINASAN	
1.	Ketua merangkap anggota.	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Sekretaris I merangkap anggota	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
3.	Sekretaris II merangkap anggota	Kasi Perhubungan & Pariwisata Bappeda Kab. Dati II Nganjuk.	
4.	Anggota	Kasi Tata Kota & Tata Daerah Dinas PU Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	
5.	Anggota	Kasi Tehnik Penyehatan Cabang DPU Cipta Karya Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk.	
6.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Soetrisno R
Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424